

Nama : Muhammad Rezka Fadilah
Nim : 02011282429171
MK : ILMU NEGARA

TUGAS RESUME KONSTITUSI NEGARA HUKUM

Suatu negara yang menganut sistem hukum *lestaliones* yaitu siapa yang kuat dia yang menang, yang membuat orang mengakumulasi kekuatan baik kekuatan individu maupun kelompok dan pada saat itu, jadi kala itu manusia berpikir untuk memulai kerja sama karena untuk mengantisipasi bahwa apabila suatu individu atau kelompok yang paling kuat maka akan ditakutkan individu dan kelompok tersebut akan menindas dan menaklukkan si lemah, itu sebabnya ada itikad untuk kerja sama dan pada saat itu lahirlah pembagian tugas dan peran-peran yang dibakukan yaitu peran-peran yang dibagi berdasarkan dengan peran yang digariskan oleh orang itu, dan semakin kompleks masyarakat peran tersebut menjadi riik dan karena itulah ada kebutuhan untuk mengaturnya secara limitatif.

Hukum lahir dari kebutuhan dan oleh karena itulah hukum mempelajari tentang realitas, sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat selain yang sesuai dengan kebutuhan juga berkaitan dengan paradigma masyarakat saat itu. Kebutuhan akan adanya sosial kemudian akan melahirkan yaitu ada yang mengatur dan diatur karena ada kebutuhan yang mengatur dan diatur maka akan timbul siapa yang sebagai penyelenggara dan siapa yang menyelenggara.

1. Pola Hubungan negara individu Negara & Individu

Penyelenggaraan negara yaitu adalah negara yang diatur secara hukum yang bisa berbasis kanonik, keagamaan, demokrasi, dan pada kepentingan kepentingan pada aliran politiknya.

- Paham individualistik
Ini berbasis liberalisme, liberalisme adalah jaminan hak asasi individu yang kuat maka dari itu hukum berfungsi sebagai untuk melindungi hak asasi individu.

- Paham Sosialistik
Negara merupakan alat kaum kapitalis sehingga perlu dilakukan revolusi, lebih bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi semua golongan dan dimulai dari kaum buruh (kaum proletar).
- Paham Intergalistik
negara adalah susunan masyarakat yang tersusun secara integral sehingga, segala golongan, segala bagian, dan segala anggotanya berhubungan erat dengan satu sama lainnya dan merupakan satu kesatuan yang organis, sistem dari paham ini yaitu dengan mendahulukan kepentingan umum tetapi kepentingan pribadi/individu masih tetap dihargai.

2. Sistem Hukum

- Continental Law (modern roman law)
Yaitu sistem hukum yang berbicara tentang standar dan lebih menekankan kepada ke ajegkan/rijik.

➤ Wetmatigheid van hat bestuur

Semua tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan aturan/ berdasarkan perundang undangan dan harus berdasarkan kegunaan (standarisasi) .

➤ Rechtmatigheid van het bestuur

tidak hanya sekedar undang undang atau peraturan formiil, sehinggalebih luas dari aturan fommil yaitu rasa keadilan masyarakat yang hidup (materil).

➤ Doelmatigheid van et bestuur

Aparat negara harus bertindak ada kegunaannya, tedapat batasan pemerintah dengan masyarakat dengan jelas, sehingga membuat legalitass menjadi tinggi.

3. Ciri hukum negara modern

1. Supremasi hukum (supremacy law)
2. Persamaan dalam hukum (equality before the law)
3. Asas legalitas (due process of the law)
4. Pembatasan pemerintahan (limited government)
5. Organ-organ eksekutif independen (State auxiliary institution)
6. Peradilan bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary)
7. Peradilan tata usaha negara (administrative court)
8. Peradilan tata negara (constitutional court)
9. Perlindungan HAM (human rights protection)
10. Negara hukum demokratis (democratic Rechtsstaat)
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare Rechtsstaat)
12. Transparansi dan kontrol sosial (transparency and social control)